



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada pasar daerah, perlu diatur Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Mamasa.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus disediakan untuk pedagang.
9. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
12. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

13. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang dipergunakan untuk rumah dan toko.
14. Pengelolaan Pasar adalah Pengelolaan Pasar Daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara langsung.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas dasar yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.
18. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan/berdagang yang berada disekitar pasar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utangretribusinya.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas di lingkungan pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu dan kelas serta sewa tempat berjualan yang digunakan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penertiban;
 - b. pengamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. persampahan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

No	Tipe Pasar	Jenis Usaha	Tarif (Rp)		Ket
			Bulanan	Harian	
1	TIPE A	1. Bangunan bertingkat (ruko)	225.000	7.500	
		2. Kios (3 m x 3 m)	150.000	5.000	
		3. Los meja 2 m panjang	30.000	1.000	

		4. Los kolam ikan 1 m	45.000	1.500	
		5. Pemakaian pelataran 2 x 3	60.000	2.000	
		6. Pengguna tenda	60.000	2.000	
		7. payung	30.000	1.000	
2	TIPE B	1. kios (3 m x 3 m)	120.000	4.000	
		2. los meja 2 m panjang	22.500	750	
		3. los kolam ikan 1 m	30.000	1.000	
		4. pemakaian pelataran 2 x 3	30.000	1.000	
		5. pengguna tenda	30.000	1.000	
		6. payung	22.500	750	
3	TIPE C	1. kios (3 m x 3 m)	90.000	3.000	
		2. los meja 2 m panjang	15.000	500	
		3. los kolam ikan 1 m	22.500	750	
		4. pemakaian pelataran 2 x 3	22.500	750	
		5. pengguna tenda	22.500	750	
		6. payung	15.000	500	
4	TIPE D	1. kios (3 m x 3 m)	60.000	2.000	
		2. los meja 2 m panjang	15.000	500	
		3. los kolam ikan 1 m	15.000	500	
		4. pemakaian pelataran 2 x 3	15.000	500	
		5. pengguna tenda	15.000	500	
		6. Payung	15.000	500	

Tempat Bongkar Muat Barang, (ditetapkan berdasarkan Tonase Kendaraan angkut yang diperlukan):

1. Tonase bawah 1.000 kg : Rp 2.000 / bongkar muat
2. Tonase antara 1.000 – 2.500 kg : Rp 3.000 / bongkar muat

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Mamasa.

BAB VII MASA RETRIBUSI Pasal 11

Masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi pelayanan pasar untuk memanfaatkan jasa pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi serta persyaratan untuk dapat mengangsur retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengankesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (1) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PEMANFAATAN
Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berlangsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar.
- (2) Ketentuan alokasi mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

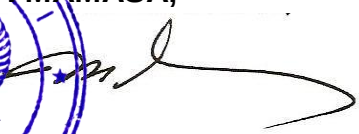
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 04 Februari 2016


BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 05 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

BENYAMIN YD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 NOMOR 158

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT : 9 TAHUN 2016